

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum di Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Tentang Perkawinan), Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa meskipun perkawinan itu tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang tentang apakah harus tercatat ataukah boleh tidak tercatat. Namun jika diperhatikan secara cermat maka pada prinsipnya undang-undang tersebut menghendaki perkawinan yang tercatat. Perkawinan tidak tercatat tidak memiliki landasan yang kuat dalam hukum di Indonesia. Sebaliknya perkawinan yang tercatat selain memiliki landasan hukum juga adanya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
2. Pencatatan perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan aspek jender, karena perkawinan berhubungan dengan hak, kewajiban dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Ketiga aspek yaitu hak, kewajiban dan kedudukan suami istri dapat mencerminkan adanya aspek jender atau tidak. Jika perkawinan tidak tercatat, maka hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan kedudukan suami dan kedudukan istri. Dikatakan demikian, karena perkawinan tidak tercatat

hanya memposisikan perempuan sebagai pihak yang *inferior* dan suami sebagai laki-laki sebagai *superior*.

B. Saran-Saran

Apabila nanti pembentuk undang-undang hendak merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan, maka hendaknya ada pasal yang memberi pernyataan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan harus tercatat. Pada ayat berikutnya hendaknya dicantumkan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap perkawinan yang tidak tercatat, sehingga adanya kepastian hukum dan terhindarnya bermacam-macam penafsiran.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.